



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR



Diperbanyak Oleh :
**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2010**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 10 TAIJUN 2010**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG
IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya aktifitas penanfaatan sumber daya air, dipandang perlu adanya pengaturan agar pememanfaatannya dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien serta memperhatikan kelestarian sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa sumber daya air tersebut merupakan potensi alam yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pertanian rakyat, sanitisasi lingkungan, industri, pertambangan dan pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sei Gengi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencairan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
15. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/Kpts/1991, 0076/R/10/M.PE/1991 (tentang Penggunaan Air Tanah dan atau Sumber Sumber Air untuk kegiatan Usaha Pertambangan, termasuk Pertambangan Mutvak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi);
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 (tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1 Seri 1D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

DUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelegaraan ditusai pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas peningkatan dengan prinsip otonomi sejelas-jelasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelegaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk didalam pengertian ini air perluasan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengisian, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Akarir adalah lapisan batuan jemah air tanah yang dapat menyimpan dan memenuhi air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
12. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mukhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
13. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediakan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
14. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah kegiatan memelihara sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai satuan eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, perlindungan atau pembuatan air tanah.
16. Hak guna pakai air dari pernafasan air tanah adalah hak untuk mendukung dan memperoleh hak guna air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pernafasan air tanah adalah hak untuk memproduksi dan mengusahakan air tanah.

18. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari penanaman air tanah.
19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari penanaman air tanah.
20. Air permukaan adalah sumber air yang terdapat pada permukaan tanah.
21. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
22. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun ketugasan bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
23. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaran konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
24. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
25. Konservasi sumber daya air adalah upaya menciptakan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, nilai dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
26. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
27. Pengendalian daya rusak sumber daya air adalah upaya untuk mencegah, mewujudkan dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang diebabkan oleh daya rusak sumber daya air.
28. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
29. Penggunaan sumber daya air adalah penanaman sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
30. Izin penggunaan sumber daya air adalah izin untuk penanaman sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
31. Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindaklanjut manusia maupun gangguan yang direbakkan oleh daya alam.

32. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kualitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
33. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau tanda dan/atau mutu air tanah pada aquiforter tertentu.
34. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang bertujuan berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada suatu cekungan air tanah.
35. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran baik secara mekanis maupun manual.
36. Meter air adalah alat ukur untuk mengukur volume pengambilan air yang telah diambil atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
37. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Dinas/Instansi adalah organisasi pemerintah yang memiliki lingkup tugas dan tanggungjawab di bidang air tanah dan sumber daya air.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. *kendilau*, dengan maksud setiap orang dan/atau Badan Hukum mendapat kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya air;
- b. *manfaat*, dengan maksud memberikan kesejahteraan kepada masyarakat; dan
- c. *kelestarian*, dengan maksud agar kelestarian sumber daya air dapat tetap terjaga dengan mempertumbangkan daya dukung sumber daya air yang ada.

Pasal 3

Makna diterapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kabupaten Siak; dan
- b. melindungi dan melestarikan Sumber Daya Air dari bahaya kekeringan dan mengoptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pasal 4

Pemanfaatan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan tujuan untuk menjalin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemenuhan serta kelestarian sumber daya air bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

LOKASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

Lokasi pemanfaatan sumber daya air adalah seluruh wilayah Pemerintahan Kabupaten Siak meliputi kawasan hutan, tanah ulayat, tanah hak milik dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pemanfaatan sumber daya air berkewajiban mematuhi rencana pengelolaan sumber daya air Kabupaten.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Air melipati :
- a. izin pertambangan air tanah;

- b. izin penggunaan air tanah;
 - c. izin penggunaan sumber daya air; dan
 - d. izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT).
- (2) Pertumbuhan air tanah yang tidak memerlukan Izin apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi percontohan dari pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan (tidak menggunakan sistem distribusi terpusat);
 - d. sumur dilepaskan di area pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - e. pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat tidak lebih dari 2 (dua) liter per desik per kepala keluarga dalam hal air pertukaran tidak mencukupi; dan
 - f. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar.
- (3) Apabila pemanfaatan air tanah melampaui ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (2) diwajibkan memiliki Izin Penakanan Air Tanah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi/usaha;
 - b. pemanfaatan polens;
 - c. media usaha atau fasilitas penunjang usaha; dan
 - d. bahan penimbang atau proses produksi/usaha.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah izin untuk memperoleh hak penggunaan sumber daya air yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

- b. pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. irigasi pertanian rakyat diuar sistem irigasi yang sudah ada; dan/ atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin yang diperlukan Perusahaan untuk memperoleh kewenangan kegiatan pengeboran di wilayah Kabupaten Siak.
- (7) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperoleh kewenangan kegiatan pengeboran Air Tanah diseluruh wilayah Indonesia.

BAB V

PERMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan atau telah melakukan pemakaian sumber daya air dan atau memperluas usahanya harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Siak kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai area konservasi sumber daya air.
- (3) Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah dan Badan Sosial.
- (4) Setiap pemegang izin Pemanfaatan Sumber Daya Air wajib memasang papan tanda yang menyebutkan Surat Izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pemanfaatan Air Tanah/Penggunaan Air Tanah/Penggunaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dan konservasi sumber daya air.
- (6) Pemegang Izin Pemanfaatan Air Tanah dan/atau Penggunaan Air Tanah dan/atau Penggunaan Sumber Daya Air berfungsi untuk memanfaakan dan/ atau mengusahakan dan/atau menggunakan sumber daya air.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setiap Permanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Persyaratan Izin Pemanfaatan Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah antara lain :
 - a. permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk dengan melampirkan proposal tentang rencana pemanfaatan Air Tanah dan/atau pengusahaan Air Tanah dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - b. proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan informasi antara lain :
 1. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 2. rencana pelaksanaan pegeboran atau penggalian air tanah; dan
 3. upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan perlumbangan teknis kepada:
 1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan
 2. Badan Lingkungan Hidup.
 - d. perlumbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk membuat rekomendasi perizinan penawaran sumber daya air kepada Kepala Daerah; dan
 - e. Izin pemakaihan Air tanah atau pengusahaan air tanah yang berada pada setiap cekungan air (anuh lintas Kabupaten/Kota) harus memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur melalui Dinas Perkembangan dan Energi Propinsi Riau.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.
 - (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan Izin Pemanfaatan Air Tanah (AT) dan/atau Penggunaan Air Tanah dan/atau Penggunaan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga **Izin Penggunaan Sumber Daya Air**

Pasal 11

- (1) Persyaratan dalam mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah:
 - a. permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk dengan melampirkan proposal tentang rencana penggunaan sumber daya air dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - b. proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan informasi :
 1. peruntukan dan kebutuhan air;
 2. tempat/lokasi penggunaan;

3. cara pengambilan dan/atau perbaungan;
 4. spesifikasi teknis satuan yang digunakan; dan
 5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meneruskan untuk mendapatkan pertimbangan teknis kepada:
1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 2. Dinas Pekerjaan Umum;
 3. Badan Lingkungan Hidup.
- d. berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk membuat rekomendasi perizinan pemanfaatan sumber daya air kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 12

- (1) Izin Perubahan Pengelolaan Air Tanah (SIPPAT) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dengan melampirkan proposal yang berisikan :
- a. surat pernyataan keamanan instalasi hrg berwatesai;
 - b. data teknis instalasi hrg;
 - c. salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPPK;
 - d. data Juru Bor disertai dengan salinan sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPPK; dan

- e. foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk membuat rekomendasi perizinan pemanfaatan sumber daya air kepada Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memerlukan persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menyerbitkan surat penolakan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah menerbitkan Izin Perusahan Pengelolaan Air Tanah (SIPPA).

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 13

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk dengan melampirkan proposal.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau instansi yang ditunjuk berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan untuk mendapatkan pertimbangan teknis kepada :
 - a. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - b. Dinas Pertanahan dan BSDM Propinsi;
 - c. Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Berakhtiroya Perizinan

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diisyatakan berakhir apabila :

- a. telah habis ruasa berakhtiroya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. izin dikenalkan; atau
- c. izin dicabut.

BAB VII
PENCAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis terhadap pemantauan sumber daya air.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan pemantauan sumber daya air dilakukan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas Luas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis ditinjau dari segi upaya konservasi dan pengamanan kelestarian sumber daya air.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan pemantauan sumber daya air terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dihadirkan bentuk Berita Acara yang dilanda (anggani) oleh pemegang izin bersama petugas dari Badan Lingkungan Hidup yang ditunjuk.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ditutup dengan Peraturan Kepala daerah.
- (6) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan selambut-jambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang Izin Pemanfaatan dan/atau Pengusahaan Air Tanah berkewajiban untuk :
 - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Kepala Daerah;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Kepala Daerah dengan lembaga/instansi kepada Gubernur;
 - c. memasang meletak air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan;
 - e. berperan serta dalam penyedianan sumur pantau air (ruas);
 - f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
 - g. membayar pajak air tanah.

- (2) Setiap pemegang Izin Penggunaan Sumber Daya Air berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prosarana sumber daya air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimblikan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi penuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup tentang lapisan-lapisan tanah, aquifer, letak screen dan lainnya yang diperlukan.
- (4) Setiap pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berupa :
- a. teknik hasil pengeboran; dan
 - b. hasil pengeboran.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah dan/atau penggunaan air tanah dan/atau penggunaan sumber daya air dilarang untuk :

- a. mendahltangkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- b. mengelola sumber daya air tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

- c. mengelola sumber daya air yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasaranaanya, menggagalkan upaya pengawetan air, pencemaran air, terjadinya daya rusak air dan kerusakan lingkungan;
- d. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- e. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air;
- f. mengambil air tanah melalui debit yang dilentukan dalam izin;
- g. menyebutnyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- i. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau lokasi pengambilan air tanah;
- j. mengubah konstruksi sumur bor;
- k. tidak melaporkan pengambilan air tanah atau melupukannya tidak sesuai dengan kenyataan; dan
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 20

Sebagi pemegang izin SIPPAT dilatih untuk :

- a. memindahtempatkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; dan
- b. melakukan pengeboran tanpa izin.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang air tanah dan sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwewenang untuk:
- a. memberi tahu, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkaitan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. memberi tahu, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - c. melanjutkan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melukukan pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatutan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pokok; dan
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau kelurganyu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nonkritik akan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara izin pemanfaatan sumber daya air; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dijadicilai kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sindik pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhadap kegiatan pemantauan air tanah dan/atau pengusahaan air tanah dan/atau penggunaan sumber daya air yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk mengurus legalitas perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, serta mengacu kepada Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukau pengurusan izin paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tinggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat meugethuiinya, inilah terintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Diselesaikan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN, AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Dz. H. ADLI MALIK

Pentihuna Utama Muda NIP. 19550507 197403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2010